



## Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas IIA Jambi

Pani Vyolicha<sup>1)</sup>, Ali Muhammad<sup>2)</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3)</sup>

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

[pvylolicha07@gmail.com](mailto:pvylolicha07@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[Cahyoyoko7@gmail.com](mailto:Cahyoyoko7@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstract

*The emergence of the Covid-19 virus has made several countries in the world implement a change in behavior or habits to continue carrying out activities as usual but by always implementing health protocols in the midst of the Covid-19 pandemic or better known as New Normal. In addition, the emergence of the Covid-19 virus has made all institutions or agencies experience enormous changes, especially in Indonesia. An example is the Correctional Institution, which must implement health protocols for the welfare of every individual in the Correctional Institution, both employees and prisoners. With the implementation of the health protocol in Correctional Institutions, this makes the implementers of self-reliance development in Correctional Institutions obliged to prioritize security and comfort for prisoners when conducting coaching. The independence development program at the Jambi Correctional Institution aims to make every inmate an expert in a field, and when the sentence has expired, prisoners are able to implement it in an environment outside the Correctional Institution. This study uses a qualitative method, and the purpose of this study is to measure the fulfillment of the rights of prisoners in the independence development program in the new normal era, also know the strategies applied in the midst of correctional problems in the fulfillment of human rights. So the conclusion is that the Penitentiary makes a policy, and every individual in the Correctional Institution must comply with the health protocol that has been established.*

**Key words:** *New Normal, Prison, Self-reliance Development*

### PENDAHULUAN

Saat ini wabah pandemic Covid-19 telah menguasai beberapa negara kurang lebih Hak Asasi Manusiapir dua tahun. Hal itu me-nyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan mengenai bagaimana dunia saat ini tidak stabil, tidak hanya virus Covid-19 saja, melainkan suatu perekonomian negara yang menurun secara drastis yang mana hal ini menyebabkan ter-jadinya suatu permasalahan social. Maka dari itu, masyarakat sekitar se-penuhnya menyerahkan perlin-dungan terhadap dirinya dan ber-harap sepenuhnya kepada negara agar mampu memberikan segala hal yang terbaik bagi masyarakat. Di-mana hal tersebut berupa pelayanan kesehatan, rasa aman, ekonomi yang stabil, hingga keberlangsungan hidup. Dan dari permasalahan yang timbul, Pemerintahan Indonesia segera memutuskan untuk menerap-kan era New Normal, yang mana Pemerintah sangat berharap agar era ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian negara yang menurun secara drastis.

Realitas kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari fenom-ena yang terjadi di dalamnya terma-suk kejahatan, perempuan merupa-kan bagian dari hal tersebut. Ter-sangka pelaku tindak kejahatan akan dibawa ke ranah hukum dan hukum itu sendiri yang akan memutuskan seseorang untuk menjalani masa pi-dana atau terbebas dari perkara ter-sebut, karena perempuan juga mem-iliki peluang untuk dihukum. Tidak sedikit dari kaum perempuan melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan menjalani hukuman penjara. Oleh sebab itu pelaksana hukum berupaya untuk mengakodo-masi tempat



bagi perempuan yang menjalani masa pidana. Tersangka yang dijatuhi masa pidana akan menjadi seorang Warga Binaan Pemasyarakatan. Dilansir dalam peraturan perundang-undangan, "Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan".

Hal ini terungkap bahwa jumlah penduduk Indonesia terproyeksi pada tahun 2021 adalah sekitar 271,34 juta jiwa. Hal ini menjadikan jumlah rata-rata Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan dewasa di Indonesia pada lima tahun terakhir memiliki jumlah yang cukup besar. Dari tahun 2016-2020, jumlah rata-rata Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan dewasa mengalami peningkatan hingga tiga ribu orang, tetapi pada tahun 2020 jumlah tersebut berkurang secara drastis, hal ini disebabkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membuat keputusan terkait Pengeluaran dan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut telah dilaksanakan dan mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan secara drastis.

Ketika menjadi seorang Warga Binaan Pemasyarakatan, mereka diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Petugas pemasyarakatan mengambil peran penting di dalam terlaksananya seluruh kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dimana pernyataan itu mengartikan bahwa petugas pemasyarakatan seharusnya memberikan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan sebuah pembinaan bukan pemidanaan.

Rahardjo (1982) mengatakan "Penghukuman bukanlah melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula membinasi pelanggar hukum agar si pelanggar hukum itu tidak lagi disebut penjahat, melainkan ini. Karena hal ini menjadikan individu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oleh sebab itu, dengan adanya strategi yang baik dan tepat, maka akan tercipta dan terpenuhinya hak asasi manusia bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian di era New Normal ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengukur pemenuhan hak para Warga Binaan Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru, juga mengetahui strategi yang diterapkan di tengah permasalahan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pembahasan ini berfokus kepada standar pemenuhan Hak Asasi Manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru, dengan pendekatan pelayanan yang diberikan petugas pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan dan pencapaian tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri dan pelayanan berdasarkan hak asasi manusia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell:2016). Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dengan beberapa informan yaitu petugas dan wargabinaan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, dimana teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi (Notoatmodjo:2010).

Purposive sampling juga sering disebut dengan judgemental sampel yang menghakimi atau terfokus. Dalam penggunaan teknik ini, peneliti menggunakan saat penelitiannya membutuhkan responden yang spesifik dan sesuai dengan keinginannya. Namun, responden dalam teknik purposive sampling belum tentu mewakili populasi penelitian. Penelitian-penelitian kualitatif biasanya menerapkan teknik purposive sampling ini. Bisa dikatakan bahwa, teknik purposive sampling sangat tepat digunakan dalam penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan purposive sampling, hasil yang didapatkan atau sampel lebih baik untuk menghindari adanya generalisasi terhadap populasi dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Jambi**

Dalam halnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berminat untuk mengikuti program bimbingan kerja, yang mana masuk ke dalam program pembinaan kemandirian ini, terdapat alur dalam pelaksanaannya. Di mana sesuai dengan payung hukum untuk bimbingan kerja sendiri, yaitu:



1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. PermenkumHak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;
6. PermenkumHak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan

Dalam payung hukum tersebut disebutkan persyaratan di mana Warga Binaan Pemasarakatan harus mendaftar kepada petugas dengan memiliki minat dan bakat, serta memiliki kelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidananya. Bimbingan kerja yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan ini dipimpin oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja dan menyeleksi sesuai kapasitas penerimaan, lalu diumumkan kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang terpilih dan setelah Warga Binaan Pemasarakatan tersebut terpilih, ia akan menandatangani kontrak lalu melakukan bimbingan kerja. Sesaat sebelum melaksanakan bimbingan kerja, Warga Binaan Pemasarakatan akan diberikan arahan terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan serta kewajiban yang harus mereka penuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Pemberian informasi terkait pelatihan;
2. Mendapatkan baju seragam yang akan digunakan selama pelatihan berlangsung;
3. Kenyamanan untuk menyalurkan bakat;
4. Mendapatkan peralatan yang berkaitan dengan bimbingan kerja yang akan diikuti

Pembinaan kemandirian yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi bertujuan agar setiap terpidana dapat memiliki keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya atau dapat menjadi bekal ketika masa hukumannya telah habis dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi yang diselenggarakan oleh seksi kegiatan kerja (Giatja). Setiap Warga Binaan diberi kebebasan untuk memilih program pembinaan yang ingin diikuti sehingga diharapkan setelah bebas, Warga Binaan Pemasarakatan mampu hidup mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Bimbingan kerja di setiap Lembaga Pemasarakatan umumnya melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Stakeholder sendiri adalah pihak individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan secara langsung atau tidak langsung mampu memengaruhi atau dipengaruhi kegiatan eksistensi perusahaan (Wibi-sono). Jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, Warga Binaan Pemasarakatan yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan pengalaman dan ilmu yang lebih yang diberikan oleh pihak ketiga kepada masing-masing Warga Binaan Pemasarakatan yang menjadi peserta. Selama kegiatan berlangsung pejabat struktural dalam suatu UPT menjadi pengawas di kegiatan tersebut.

Dalam era normal baru ini kerjasama dengan pihak ketiga dirasa kurang efektif, karena mengingat terkait pembatasan orang luar Lembaga Pemasarakatan yang masuk ke dalam agar memutus mata rantai penyebaran virus Corona itu sendiri. Tetapi kerjasama dengan pihak ketiga juga memiliki nilai positif, antara lain bisa melihat kemampuan para Warga Binaan Pemasarakatan dengan fasilitas yang terbatas tetapi bisa menghasilkan sebuah karya, bisa dilakukan kontrak untuk penjualan produk maupun jasa yang dilakukan oleh setiap Warga Binaan Pemasarakatan yang telah mahir maupun lulus pada bimbingan kerja yang telah diberikan. Kerjasama ini juga bisa mendapat keuntungan dari kedua belah pihak. Mulai dari keuntungan menjalin silaturahmi, sampai kegiatan promosi atas jasa dari pihak ketiga, juga mengutungkan pihak Lembaga Pemasarakatan untuk menghasilkan karya yang memiliki kualitas yang sama seperti masyarakat di luar Lembaga Pemasarakatan.

Produk pelayanan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, terdiri dari:

1. Manufaktur (pembu-atan roti, meubelair, penjahitan, perkayuan, kerajinan, dan pembuatan pupuk);
2. Agribisnis (pertanian, peternakan, perikanan);
3. Jasa (salon, cuci mobil ataupun motor, laundry, tenaga pertukangan, tata boga).



Dimana setelah bimbingan kerja selesai dilaksanakan, di-adakan pemantauan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ada. Juga diketahui bimbingan kerja ini tidak dipungut biaya. Ketika para Warga Binaan Pemasarakatan telah selesai menjalani bimbingan kerja, mereka bisa melanjutkan membuat karya sesuai dengan pelatihan yang mereka ikuti agar bisa dijadikan hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan dengan diadakan pameran atau bahkan dijual dengan orang lain dimana para Warga Binaan Pemasarakatan sendiri nantinya akan mendapatkan premi atas usahanya. Premi sendiri adalah imbalan jasa yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi kepada Warga Binaan Pemasarakatan atas partisipasinya mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

Namun, dibalik itu semua terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi. Permasalahan ini telah melanda pemasarakatan dalam kurun waktu yang panjang, permasalahan ini diantaranya ialah Overcrowding; minimnya sarana dan prasarana; serta anggaran yang terbatas.

Angka overcrowding yang dialami Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia telah memberikan dampak buruk. Sarana dan prasarana yang disediakan menjadi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena permasalahan ini, setiap UPT Pemasarakatan harus memiliki strategi untuk tetap tidak mengurangi hak para Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan membangun strategi untuk pemberian hak pada program bimbingan kerja Warga Binaan Pemasarakatan. Setiap Warga Binaan Pemasarakatan diberikan satu program bimbingan kerja, dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk juga mengikuti program tersebut. Dengan memanfaatkan lahan dan fasilitas yang ada, maka program tersebut akan tetap berjalan dengan lancar.

## **B. Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Jambi Menghadapi Kendala-kendala dalam Pembinaan Kepribadian Warga Binaan**

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi menerapkan strategi untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan dalam masa pandemi di era normal baru ini, untuk selalu mendengarkan aspirasi, keluhan, dan saran yang membangun dari setiap Warga Binaan Pemasarakatan maupun pegawai terkait seluruh aspek dalam organisasi termasuk dalam program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan. Kepala Lembaga Pemasarakatan berpendapat bahwa jika seorang Warga Binaan Pemasarakatan tidak terpenuhi kebutuhannya atau tidak bisa mendapatkan haknya di dalam Lembaga Pemasarakatan, maka peluang untuk terjadinya keributan akan sangat tinggi. Karena menjalani aktivitas lain seperti hobi adalah salah satu aspek kebahagiaan karena aspek kebahagiaan bukan hanya keterlibatan penuh pada karir. Sejatinya program pembinaan kemandirian wajib didasari minat dan bakat dari setiap Warga Binaan Pemasarakatan.

Selain itu, dikarenakan kondisi negara Indonesia yang sedang dilanda pandemi Covid-19, menjadikan setiap individu harus memiliki pola hidup yang sangat berbeda dari kondisi sebelum pandemi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan sosialisasi untuk setiap warganya menerapkan 6M : memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak; mengurangi mobilitas; menghindari keramaian; dan menghindari makan bersama. Hal ini juga berlaku bagi setiap individu dimanapun ia berada. Karena dalam era New Normal saat ini, setiap orang diselubungi rasa kekhawatiran yang tinggi akan keamanan dan kenyamanan, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi tidak menghilangkan hak atas pembinaan kemandirian bagi para Warga Binaan Pemasarakatan. Selain itu, hal ini juga memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pembinaan kemandirian yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, juga kebutuhan, dan trend masa kini dalam meningkatkan produktivitas pemasaran juga pelatihan minat dan bakat para Warga Binaan Pemasarakatan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Saat ini, wabah pandemic Covid-19 telah menguasai beberapa negara, dan menimbulkan berbagai macam permasalahan mengenai bagaimana dunia saat ini benar-benar tidak stabil. Permasalahan yang timbul dan sangat berdampak besar terhadap suatu negara ialah ketidakstabilan ekonomi. Hal itu menyebabkan pemerintah mau tidak mau menetapkan suatu kebijakan untuk dapat hidup dan beradaptasi di era New Normal. Pada hal pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Lembaga Pemasarakatan di kondisi pandemi ini, tidak akan berkurang sedikitpun, mereka tetap diberikan hak untuk hidup, bekerja, serta mengembangkan minat dan bakatnya.

Dalam pengembangan hal tersebut, Lembaga Pemasarakatan mengadakan program



pembinaan ke-mandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang agar memper-siapkan mereka ketika telah usai menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bim-bingan kerja ini memiliki alur pendafta-rannya, juga mempunyai berbagai jenis pelayanan bimbingan kerja, yang terdiri dari manufaktur, agri-bisnis, dan jasa. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan peraturan yang telah ada dan ditetapkan, dan durasi dari kegiatan tersebut berdasarkan ke-bijakan dari Lembaga Pemasyara-katan.

Pembinaan kepribadian yang dil-aksanakan di Lembaga Pemasyara-katan Kelas IIA Jambi bertujuan un-tuk membentuk mental dan watak se-tiap Warga Binaan Pemasyarakatan agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat se-hingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mempunyai keahlian atau ke-cakapan teknis yang berguna bagi dirinya, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai mana lay-aknya warga masyarakat yang nor-mal.

## IMPLIKASI

Dari dilakukannya penelitian ini, didapatkan hasil yang memberikan beberapa implikasi. Pengertian im-plikasi sendiri merupakan dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu kesimpulan temuan dari suatu penelitian.

Beberapa implikasi yang dimak-sud ialah implikasi terhadap struktur kepengurusan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyara-katan Kelas IIA Jambi yaitu beberapa petugas, hingga Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab dan pembagian kerja yang jelas dan terarah dalam menun-jang kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Yuli Rahmadani dkk Harahap, "Efek-tivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19," JISFIM (Jour-nal of Islamic Social Finance Management) 1, no. 1 (2020)
- Tomy Michael, "Kesulitan Dalam Me-maknai Kesempurnaan Infor-masi Era Covid-19," Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 4, no. 1 (2020)
- Hendra Kasmi, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Novel Tempat Pal-ing Sunyi Karya Arafat Nur," Jurnal Metamorfosa 7, no. 2 (2019)
- Hanifah Mora Lubis and Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pa-dang Sidempuan," Jurnal Syntax Transformation 2, no. 3 (2021)
- MuHak Asasi Manusiamad Idris, "Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta," Money.Kompas.Com, last modified 2021, accessed June 3, 2021, [Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta \(kompas.com\)](https://money.kompas.com/read/2021/06/03/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta)
- Ardito Ramadhan, "Pembebasan 30.000 Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Wabah Virus Corona," Kompas.Com, last modified 2020, accessed May 2, 2021, [Pembebasan 30.000 Warga Binaan Pemasyarakatan akibat Wabah Virus Corona \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/read/2020/05/02/pembebasan-30000-warga-binaan-pemasyarakatan-akibat-wabah-virus-corona)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, Per-aturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pem-binaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.